

# **Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) (Kajian kritis)**

Saiful Anwar

Universitas Darussalam Gontor  
tadib.isid@yahoo.com

## **Abstrak**

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang sangat berpengaruh pada akhlak. Sebab, untuk menanamkan akhlak pada anak tentu memerlukan pembiasaan sejak dini. Hanya saja, dalam perkembangannya, saat ini pendidikan keluarga menghadapi tantangan. Di antara tantangan tersebut datang dari pemikiran feminisme. Menurut pegiat feminis, penerapan paham kesetaraan gender di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Mereka menganggap paham ini solusi untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi atas perempuan dalam lingkungan pendidikan.

Pemikiran tersebut mendapat angin segar dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional maka pegiat feminisme bisa bebas menyebarkan pemikirannya. Sebab, kebijakan ini meletakkan kesetaraan gender dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), program yang responsif gender pun termuat dalam beberapa sektor pembangunan, diantaranya sektor pendidikan

Lebih dari itu, pemikiran kesetaraan gender dalam pendidikan keluarga yang diusung oleh feminis tersebut diperkuat dengan adanya buku "Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat" oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku tersebut merupakan sebagai acuan norma, standar, prosedur dan kriteria bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program dan kegiatan PKBG dalam melaksanakan program ini.

Fakta ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebab dalam Islam, pendidikan keluarga tidak terbatas dengan kesetaraan gender. Konsep keadilan dalam Islam bukan berarti menyamakan hak dan

kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, pendidikan keluarga hendaknya tetap berpegang pada syariah Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan bukan paham dari Barat.

**Keywords:** *Pendidikan Keluarga, Kesetaraan Gender, Feminisme, PKBG*

## A. Pendahuluan

Bagi Para feminis, penerapan paham kesetaraan gender di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Mereka menganggap paham ini solusi untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi atas perempuan.<sup>1</sup> Mansour Fakhri dalam bukunya *Analisis Gender & Transformasi Sosial* menyatakan, “persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender adalah salah satunya”. Untuk mengatasi hal itu, perlu adanya *dekonstruksi ideologi* yaitu, mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja, bahkan sampai kasus pembagian peran gender di rumah tangga.<sup>2</sup> Sehingga para feminis memandang pemberdayaan gender merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberdayaan keluarga. Mereka pun berharap akan adanya “*Engendering Families*” yaitu memberikan wawasan gender pada kehidupan keluarga sehari-hari.<sup>3</sup>

Harapan itu mendapat angin segar dengan dikeluarkannya Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini meletakkan kesetaraan gender dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), program yang responsif gender pun termuat dalam beberapa sektor pembangunan, diantaranya sektor pendidikan.<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional

---

<sup>1</sup> Diantaranya Siti Musdah Mulia, Sulistyowati Irianto, Elfi Muawanah. lihat Siti Musdah Mulia. *Muslimah Sejahtera Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. (Bandung: Marja, 2011), p.114. lihat juga Sulistyowati Irianto. *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta. Yayasan Obor. 2008), p. 520 lihat juga Elfi Muawanah. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Teras, 2009) p. 60.

<sup>2</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cetak XI, p. 151-152.

<sup>3</sup> Herien Puspitawati, *Modul Penerapan Konsep Gender Dalam Kehidupan Keluarga*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009), p. 12.

<sup>4</sup> Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p. 212.

menyambut kebijakan itu dengan mengadakan program yang berperspektif gender baik dalam pendidikan formal maupun non formal diantaranya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG).

Padahal paham Kesetaraan gender sendiri merupakan paham yang kurang ramah terhadap institusi keluarga. Munculnya paham ini tidak lepas dari pergerakan perempuan Barat pada dekade 1560-1648 M yang memprotes segala penindasan yang mereka alami serta menuntut kebebasan dan kesetaraan dengan kaum laki-laki.<sup>5</sup> Protes ini kemudian terkonsepsi dalam sebuah gerakan yang disebut *Feminism*.<sup>6</sup> Permasalahan pun muncul ketika konsep ini melahirkan berbagai macam aliran dan tuntutan. Feminis liberal menuntut kebebasan perempuan untuk bekerja di luar rumah. Sedangkan feminis marxis sosialis, memprotes institusi keluarga yang dianggap sebagai *formalisasi* penindasan suami atas istri. Bahkan, feminis radikal dengan tanpa malu mengkampanyekan gaya hidup tanpa laki-laki atau Lesbianisme. Oleh sebab itu di Barat paham ini sering dituduh sebagai gerakan penghancur institusi keluarga.

Maka, adanya Program Pendidikan Berwawasan Gender ini menimbulkan pertanyaan. Apakah program ini akan membawa keluarga menjadi lebih baik, padahal konsep kesetaraan gender di Barat sendiri tidak ramah terhadap keluarga? Dalam menyikapi persoalan ini, sangat perlu untuk menelaah lebih dalam lagi tentang paham kesetaraan gender serta dampaknya terhadap institusi keluarga. Meskipun sudah ada upaya pengkajian terhadap Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) sebelum menjadi sebuah kebijakan pemerintah, namun tulisan ini merupakan kajian kritis atas paham atau ideologi dari budaya asing di dalamnya.

## B. Wacana Kesetaraan Gender

Memahami istilah gender bukanlah hal yang sederhana. Kata gender sendiri termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya tidak ditemukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.<sup>7</sup> Istilah gender yang

<sup>5</sup> Dinar Dewi Kania. "Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya." *ISLAMIA Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam Volume III* (Tahun 2010 No. 5), p. 28.

<sup>6</sup> Feminisme berasal dari bahasa latin *femina*, *perempuan*. Dari kata *fides* dan *minus* menjadi *fe-minus* yang artinya kurang iman. Lihat. Hamid Fahmi Zarkasyi, "Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam". *ISLAMIA Volume III ...*, p. 3.

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan II, p. 33.

pertama kali dipahami sebagai perbedaan kelamin berasal dari bahasa latin *genus* yang berarti 'kelahiran, keluarga, bangsa'.<sup>8</sup> Sedangkan kata gender dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender*. Dalam *kamus Inggris Indonesia* yang ditulis John M. Echols dan Hassan Shadily tertulis gender berarti "jenis kelamin".<sup>9</sup> Namun pengertian secara bahasa ini mendapat penolakan dari kalangan feminis.

Bagi para feminis kata gender harus dipisahkan dari kata *sex* (jenis kelamin) yang mensifati manusia secara biologis. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert J. Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian dari ciri-ciri biologis. Dalam bukunya *Sex and Gender* (1964) ia menyatakan,

Gender is a term that has psychological or cultural rather than biological connotations. If the proper terms for sex are "male" and "female", the corresponding terms for gender are "masculine" and "feminine"; these letter may be quite independent of (biological) sex. Gender is the amount of masculinity or femininity found in a person, and obviously, while there are mixtures aboth in many humans, the normal female a preponderance of femininity.<sup>10</sup>

Gagasan ini merupakan bagian dari rangkaian gagasan Simone de Beauvoir pada tahun 1949, dalam bukunya *Le Deuxieme sexe*, ia mengemukakan bahwa, dalam masyarakat, perempuan sama dengan warga Negara kelas dua dalam masyarakat, seperti seorang Yahudi atau Negro.<sup>11</sup> Namun, wacana gender ini mulai ramai di awal tahun 1977, yaitu ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantinya dengan wacana gender atau *gender discourse*.<sup>12</sup>

Ann Oakley termasuk orang yang berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender dalam ilmu sosial. Dalam buku *Sex, Gender and Society* ia mengartikan gender sebagai perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan tetapi

---

<sup>8</sup> Little, William, *The Shorter Oxford English Dictionary*, (Oxford University Press, 1980).

<sup>9</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), p. 265.

<sup>10</sup> Robert J. Stoller. *Sex And Gender*, (London: Karnac, 1984), p. 9.

<sup>11</sup> Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik...*, p. 31.

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an...* p. 36.

konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.<sup>13</sup> Sedang H.T Wilson dalam bukunya *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Tidak mau ketinggalan, Beberapa tokoh gender Indonesia pun memberikan definisi tentang gender. Mansour Fakih, dalam bukunya *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, mengartikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>15</sup> Lebih sederhana, dalam buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* Nasaruddin Umar mendefinisikan gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya.<sup>16</sup> Dari berbagai definisi yang ada setidaknya mereka sepakat bahwa gender adalah sifat manusia yang bisa dibentuk dan berubah-ubah sesuai tempat dan waktu. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa, paham kesetaraan gender memandang peran dan perilaku laki-laki dan perempuan bersifat relatif.

Pendefinisian ini meniscayakan adanya upaya pergeseran paradigma berpikir masyarakat terhadap sifat dan fungsi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan paradigma ini muncul penolakan konsep pembagian peran sosial yang dikaitkan dengan perbedaan biologis. Misalnya, karena perempuan secara biologis mempunyai Rahim dan payudara, maka fungsinya menjadi seorang ibu dan mengasuh anak di rumah. Sedangkan laki-laki secara biologis tidak bisa menyusui, tetapi memiliki otot dan badan yang lebih kuat sehingga ia cocok sebagai pencari nafkah diluar rumah. Bagi para feminis, pembagian peran berdasarkan biologis ini dianggap tidak adil dan melanggar dominasi laki-laki. Atas dasar inilah, wacana gender kemudian mengadakan usaha-usaha untuk menelusuri *geneologi* pembentukan tradisi yang dianggap patriakal dan merubahnya menjadi tradisi yang berkesetaraan gender. Gender pun

---

<sup>13</sup> Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik*,... p. 32.

<sup>14</sup> H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Netherlands: E.J. Brill, 1989), p. 2.

<sup>15</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*,... p. 8.

<sup>16</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*,... p. 35.

berubah menjadi sebuah pergerakan.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, dalam menelaah wacana gender sangat perlu untuk mengetahui beberapa kerangka yang telah membangun serta mewarnai wacana ini. *pertama*, gender sebagai gerakan, yaitu gerakan-gerakan keperempuanan (feminisme) yang berkembang sesuai ideologi yang dianut. Seperti, feminis liberal, feminis radikal, feminis sosialis marxis, dan lain-lain. Tahap inilah yang oleh kaum feminis disebut dengan gelombang pertama feminisme.

*Kedua*, gender sebagai diskursus kefilosofatan. Sasaran kajian filsafat adalah pola pikir manusia, sehingga objek kajian gender kali ini adalah pola pikir manusia tentang perempuan, bukan para perempuan itu sendiri. Diskursus kefilosofatan ini tidak bisa lepas dari semangat pemikiran postmodern yang membawa tema besar semangat relativitas, dekonstruksi, rekonstruksi, dan pluralitas. Bagi para feminis masuknya persoalan gender kedalam diskursus filsafat, menjadi tanda gerakan feminisme gelombang kedua.

*Ketiga*, gender dari isu sosial ke isu agama. Awalnya tuntutan kesetaraan gender yang disuarakan para feminis dibangun atas keprihatinan terhadap masalah sosial namun, belakangan para feminis khususnya feminis liberal menuntut pembebasan kaum perempuan dari agama dan moralitasnya yang mereka anggap buah dari agama patriarki atau agama kaum laki-laki. Sehingga tradisi dan khazanah keagamaan pun dipertanyakan ulang. Gender pun memasuki babak baru, yang para feminis menyebutnya dengan gelombang ketiga feminisme.

*Keempat*, gender sebagai pendekatan dalam studi agama. Masuknya isu gender dalam persoalan global, membuat para pengkaji agama membuktikan seberapa besar perhatian agama terhadap persoalan gender serta solusi atas problem tersebut. Namun secara lebih jauh, isu gender ini merupakan upaya untuk mempertemukan agama-agama.<sup>18</sup>

Dari keterangan di atas secara sederhana bisa disimpulkan bahwa, kata gender bukanlah sekedar istilah tetapi sebuah konsep dengan kepentingan tertentu. Gender bukan hanya usaha untuk membedakan manusia secara biologis dan non biologis, tetapi ia merupakan upaya untuk menggeser paradigma berpikir masyarakat

<sup>17</sup> Mohammad Muslih. *Bangunan Wacana Gender*. (Ponorogo: CIOS. 2007). p. 4.

<sup>18</sup> *Ibid*, p. 5-17.

terhadap sifat dan fungsi laki-laki dan perempuan, serta menolak pembagian peran berdasarkan biologis. Gender bukanlah kata tanpa makna, tetapi ia adalah sebuah gerakan lokal yang menjadi isu global dan dikaji menjadi suatu wacana kefilosofan bahkan wacana keagamaan. Sehingga mengkritisi dalam setiap pemakaian istilah atau kata gender sangatlah diperlukan, terlebih lagi dalam mengadopsi pemahamannya. Gender bukanlah kata kosong, karena setiap kata berisi makna dan setiap makna mengandung konsep dan setiap konsep dihasilkan oleh *worldview* atau ideology.<sup>19</sup>

### C. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)

Keikutsertaan negara Indonesia pada konferensi PBB IV tentang perempuan di Beijing tahun 1995 dan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan, berpengaruh besar dalam kebijakan pelaksanaan paham kesetaraan gender di Indonesia, diantaranya dilaksanakannya Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG). Sejak tahun 2005 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan fasilitas kepada lembaga/organisasi mitra dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan PKBG. Diantara dasar hukum yang melandasinya adalah Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerangkan bahwa, PKBG adalah upaya penyadaran pemahaman hak dan kewajiban peran laki-laki dan perempuan yang diintegrasikan melalui pendidikan kecakapan hidup untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. Sedang tujuan penyelenggaraan PKBG adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran dan kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain:

1. Perilaku adil dan setara gender terhadap laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

---

<sup>19</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*, (Jakarta: INSIST-MIUMI, 2012), p. xxvii.

2. Saling menghormati perbedaan dalam keberagaman dan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog.
3. Kesadaran terhadap hal-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya di bidang pendidikan.
4. Melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan terhadap anak (marginal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum)
5. Mencari alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM.
6. Penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaannya Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan wewenang kepada beberapa lembaga untuk penyelenggaraan PKBG. Seperti PKBM, LKP, yayasan atau organisasi masyarakat, UPTD SKB, PSW/G, organisasi perempuan, serta satuan pendidikan nonformal sejenisnya dengan ketentuan telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan non-formal, dapat menyediakan tutor atau nara sumber yang memahami substansi pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan serta memiliki sasaran paling sedikit 15 keluarga.<sup>21</sup> Diterbitkannya buku “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat” oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan sebagai acuan norma, standar, prosedur dan kriteria bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program dan kegiatan PKBG dalam melaksanakan program ini.<sup>22</sup>

Lahirnya program PKBG ini didasari oleh pandangan bahwa, kecenderungan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini disebabkan stereotipi (pelabelan negatif) yang didasarkan atas jenis kelamin, yang menganggap ruang gerak perempuan lebih terbatas

---

<sup>20</sup> Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. (*Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria*) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. 2014), p. 3.

<sup>21</sup> *Ibid*, p. 4-5.

<sup>22</sup> *Ibid*, p. vi.



dibandingkan laki-laki. Kondisi inilah yang disebut sebagai bias gender. Hal ini diawali dengan perilaku ketimpangan dalam keluarga seperti pengambilan keputusan, pembagian peran, prioritas dalam memperoleh pendidikan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan teknologi serta pada berbagai interaksi lainnya.<sup>23</sup> Bisa dikatakan, lahirnya program ini merupakan semangat untuk memperjuangkan nasib perempuan.

Namun, niat suci ini terkotori dengan masuknya paham kesetaraan gender di dalamnya. kesetaraan gender yang tidak lepas dari gerakan feminisme ini membawa nilai-nilai budaya asing sehingga tidak sedikit yang menolak kehadirannya di Indonesia. Diantaranya, Hamid Fahmy Zarkasyi yang menyatakan

Feminisme adalah gerakan nafsu amarah. Pemicunya adalah penindasan dan ketidakadilan. Obyeknya adalah laki-laki, konstruksi sosial, politik dan ekonomi. Ketika diimpor ke negeri ini, ia berwajah gerakan pemberdayaan wanita. Bagus. Tapi nilai, prinsip, ide dan konsep gerakannya masih orisinal Barat. Buktinya nafsu amarah lesbianisme ikut diimpor dan dijual bagai keniscayaan, dibela dengan penuh kepercayaan dan dijustifikasi dengan ayat-ayat keagamaan, bangunan konseptualnya berwajah liberal, radikal, marxis dan terkadang postmo.<sup>24</sup>

Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa, masuknya paham kesetaraan gender membawa nilai-nilai feminisme yang sarat akan worldview Barat. Sehingga, program PKBG yang mengandung paham kesetaraan gender ini pun tidak lepas dari beberapa problem.

#### **D. Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)**

Jika diteliti lebih lanjut, dengan menelaah faham kesetaraan gender lebih dalam, akan didapati beberapa problem dari Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> *Ibid*, p. 3.

<sup>24</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*,... p. 240.

## 1. Pemakaian Kata Gender dalam PKBG

Masuknya kata gender pada program PKBG, mendasari permasalahan yang ada pada program ini. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan mendefinisikan gender sebagai Perbedaan sifat, peran, fungsi, hak, perilaku, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat dan oleh karenanya bersifat relative, dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain serta dapat dipertukarkan.<sup>25</sup> Pendefinisian seperti ini merupakan pendefinisian para feminis barat seperti robert stoler, ann Oakley dan beberapa tokoh feminis lainnya yang telah terpaparkan keterangannya di depan. Maka sebenarnya kata gender dan pendefinisian ini merupakan *copy paste* dari pemikiran feminis barat.

Pendefinisian gender ini bermasalah. Selain bersumber pada ideologi feminis yang tidak lepas dari *worldview* barat. Definisi ini terlalu memisahkan aspek biologis dan sosial, padahal konstruk sosial dipengaruhi oleh aspek-aspek biologis, definisi ini pun memperbolehkan perempuan mengambil seluruh peran laki-laki dan laki-laki bisa mengambil seluruh peran perempuan. Hal ini sangat bertentangan dengan realitas sosial dan ajaran-ajaran agama serta budaya yang ada. Definisi seperti ini merupakan definisi baru yang di sesuaikan dengan kepentingan para feminis karena sebelum pendefinisian seperti ini muncul gender bukanlah suatu yang berbeda dengan sex atau jenis kelamin, sehingga definisi ini meniscayakan adanya upaya menggeser paradigma dan cara pandang masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian nampak jelas bahwa kata gender bukan sekedar istilah sederhana tetapi sebuah doktrin yang diusung oleh para feminis.

Masuknya doktrin feminis dalam program pendidikan keluarga, bukanlah tanpa resiko. Diawali dengan memisahkan sex (jenis kelamin) dengan gender, kemudian mempertanyakan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. akan berlanjut pada keyakinan bahwa menjadi laki-laki dengan sifat-sifatnya serta menjadi perempuan dengan sifat-sifatnya adalah konstruk dari sebuah

---

<sup>25</sup> Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. *Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Responsif Gender* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), p. viii.

budaya. sehingga muncul anggapan bahwa, perempuan menjadi ibu rumah tangga adalah marginalisasi dan subordinasi, laki-laki sebagai pencari nafkah adalah stereotipe dan violence dan jika perempuan yang bekerja maka itu adalah *burden* atau beban ganda.<sup>26</sup>

Doktrin feminis ini memandang segala perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan hanyalah konstruk sosial. Sehingga sifat perempuan yang lemah lembut dan sifat laki-laki yang tegas adalah konstruk sosial. Bahkan bagaimana laki-laki dan perempuan berpakaian hanyalah konstruk sosial. Hal ini bukan sekedar omong kosong. 15 mei 2012 koran Merdeka. Memberitakan bahwa, feminis radikal Ukraina memperjuangkan hak perempuan sambil bertelanjang dada.<sup>27</sup> Tidak berhenti sampai di situ, doktrin feminis ternyata berdampak pada anggapan bahwa ketetapan hukum agama yang menentukan cara berpakaian adalah sebuah penindasan. Republika 30 juni 2013 memberitakan Tiga aktivis feminis radikal, melakukan demonstrasi telanjang dada di dalam masjid Stockholm, Swedia, pada Sabtu 29 juni 2013. Mereka berteriak “Bebaskan Wanita”, “Tidak Ada Syariah”, dan “Tidak Ada Penindasan”.<sup>28</sup> Meski aliran feminis radikal ini mendapat kecaman dari aliran feminis lainnya namun hal ini menunjukkan bahwa doktrin feminis ini mampu menggeser paradigma seseorang bahkan memandang hukum agama sebagai bentuk penindasan.

Maka ada benarnya apa yang dikatakan Mohammad Muslih dalam bukunya *Bangunan Wacana Gender* . Dengan tegas ia menyatakan:

Gender memang bukan hanya sekedar kata atau istilah, tetapi merupakan konsep yang mengandung misi, filosofi, dan ideologi. Gender ternyata bukan merupakan bahasa awam yang sederhana, tetapi merupakan ‘eksperimen’ pemikiran karena posisinya sebagai diskursus kefilosofatan. Gender bukan hanya suatu pemikiran yang menjadi konsumsi para akademis, tetapi ia juga merupakan gerakan. Gender bukan sekedar isu sosial, tetapi ia sudah mengambil wilayah keagamaan secara signifikan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cetak XI, p. 72-75.

<sup>27</sup><http://www.merdeka.com/dunia/feminis-radikal-ukraina-perjuangkan-hak-sambil-buka-aurat.html> diambil 21 januari 2015 jam 12.02

<sup>28</sup><http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/30/mp6nwi-aktivis-feminis-telanjang-dada-protos-masjid-stockholm> diambil 21 januari 2015 jam 12:00

<sup>29</sup> Mohammad Muslih. *Bangunan Wacana Gender*. ..., p. 28.

Beberapa keterangan di atas menjelaskan bahwa, gender yang tidak lepas dari ideologi feminisme barat ini, akan berdampak negatif jika dimasukkan dalam institusi keluarga. Doktrin ini akan menganggap peran-peran anggota keluarga hanyalah konstruk sosial saja. Misalnya kewajiban ayah menafkahi keluarga, kewajiban ibu mengasuh anak, seorang laki-laki boleh poligami dan diwajibkannya wali bagi perempuan dalam pernikahan dianggap hanyalah sebuah konstruk sosial yang dapat diubah bahkan dipertukarkan. Bahkan yang lebih berbahaya jika menganggap hubungan heteroseksual atau hubungan dua jenis kelamin dalam keluarga hanyalah konstruk sosial sehingga menganggap keluarga lesbian adalah hal yang sah dan biasa. Maka tidak seharusnya kata gender dimasukkan ke dalam pendidikan keluarga. Karena gender bukan sekedar istilah tetapi sebuah doktrin pergerakan yang membahayakan keluarga.

## 2. Kesetaraan Gender sebagai Tujuan PKBG

Kesetaraan gender yang menjadi tujuan Program PKBG ini merupakan kelanjutan dari problem gender. Gender dan kesetaraan gender merupakan satu kesatuan paham atau ide yang tidak bisa dipisahkan, pemisahan gender dengan sex (jenis kelamin) sebagai sesuatu yang relatif meniscayakan adanya usaha terhadap kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan mengartikan kesetaraan gender sebagai Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sekilas pendefinisian ini terlihat bagus dan tanpa masalah.

Namun, jika ditelusuri kesetaraan gender ini merupakan ide feminis yang bersumber pada pandangan hidup barat, yaitu ide "*gender equality*". Ratna megawangi dalam bukunya *membicarakan berbeda* menerangkan bahwa ide kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan ide yang bersumber pada ideologi marxisme yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma marxisme melihat institusi keluarga sebagai musuh yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat tanpa kelas ditegakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antar laki-laki dan perempuan. Ini dikarenakan keluarga dianggap sebagai cikal-bakal

segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Sehingga bahasa yang dipakai dalam gerakan ide ini adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian lainnya, seperti bagaiman mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi kaum tertindas, pemberdayaan kaum tertindas, perubahan struktural atau revolusi dan penyebaran anti kaum patriak atau kaum borjuis.<sup>30</sup>

Kesetaraan gender merupakan agenda feminis *meinstream*. ia bertujuan mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (fifty-fifty) berperan, baik di luar maupun di dalam rumah. Meski beberapa penemuan ilmiah dan pendapat terbaru yang menguatkan teori bahwa pria dan wanita memang secara alamiah, biologis dan genetis berbeda namun para feminis masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis atau perbedaan nature. Atau genetis bahkan mereka begitu yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya termasuk praktik-praktik pengasuhan anak.<sup>31</sup> Sehingga nampak jelas bahwa, kesetaraan gender merupakan paham yang mengesampingkan perbedaan manusia secara biologis. Hal ini berbenturan dengan pemahaman agama yang dalam menetapkan peran laki-laki dan perempuan tidak mengenyampingkan unsur biologis.

Oleh sebab itu definisi kesetaraan gender ini mendapat kritikan dari beberapa tokoh-tokoh agama. Diantaranya apa yang dikatakan Henri Shalahuddin dalam bukunya *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam* dalam menanggapi definisi kesetaraan gender yaitu, "kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh aspek biologis tidak dapat disetarakan". "kesetaraan berbeda dengan kesamaan. Kesetaraan 50-50 tidak bisa dicapai oleh negara manapun". "semua agama membedakan posisi perempuan dan laki-laki, baik dari aspek biologis, maupun sosial".<sup>32</sup> Tokoh lainnya adalah Adian Husaini dalam *Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam* ia menerangkan bahwa paham kesetara-

<sup>30</sup> Ratna Megawangi, *Membedakan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), p. 11.

<sup>31</sup> *Ibid* ... p. 9-10.

<sup>32</sup> Henri Shalahuddin. *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam* ( Jakarta: KMKI. 2012), p. 9.

<sup>33</sup> Adian Husaini. "Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam." *ISLAMIA Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam Volume III* (Tahun 2010 No. 5), p. 13.

an gender adalah paham yang bernuansa kecurigaan dan kebencian.<sup>33</sup> hal ini senada dengan apa yang dikatakan Ratna bahwa, kesetaraan gender adalah istilah “suci” yang dalam tataran praksis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang di alami oleh para wanita.<sup>34</sup>

Hal ini disebabkan karena, cara pandang *gender equality* tidak lepas dari latar belakang sejarah peradaban Barat dimasa lalu yang sangat kejam terhadap wanita. Philip J. Adler, dari East Carolina University, dalam bukunya *World Civilizations* menggambarkan bagaimana kekejaman Barat dalam memandang dan memerlakukan wanita. Bahkan sampai pada abad ke 17, di Eropa, wanita masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia.<sup>35</sup> Masyarakat barat memperlakukan mereka dengan sangat kejam dan sadis. Dalam buku *Inquisition* Robert Held memberikan gambaran yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja ketika itu. Dan sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah perempuan.<sup>36</sup> Meletusnya revolusi prancis pada tahun 1789 merupakan simbol bagi perlawanan berbagai golongan dalam masyarakat yang menghendaki perubahan dengan semboyan *liberte, egalite, fraternite* (kebebasan, persamaan hak dan persaudaraan).<sup>37</sup> Namun sebaliknya, jika dulu Barat menindas wanita sehebat-hebatnya, maka kemudian Barat memberikan kebebasan sebeb-bebasnya kepada kaum wanita bahkan pada taraf penghujatan atas agama dan kitab suci mereka.

Namun anehnya, paham kesetaraan gender ini kemudian dibawa oleh beberapa cendekiawan muslim dan dijadikan alat untuk membongkar ajaran-ajaran agama Islam. Hasilnya pada hari jum’at, 18 maret 2005, umat Islam di pertontonkan tontonan yang ganjil, ketika Amina Wadud, seorang feminis liberal memimpin shalat Jum’at disebuah gereja katedral di Sundram Tagore Gallery 137Greene Street, New York. Profesor Islamic Studies di virginia Commonwealth University ini menjadi imam sekaligus khatib dalam sholat

<sup>34</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? ...*, p. 19.

<sup>35</sup> Philip J. Adler, *World Civilization*, (Belmont: Wasworth, 2000), p. 289.

<sup>36</sup> Adian Husaini. “Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam.” *ISLAMIA Volume III ...*, p. 15.

<sup>37</sup> Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik ...*, p. 83.

<sup>38</sup> Adian Husaini. “Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam.” *ISLAMIA Volume III ...*, p. 12.

jum'at yang diikuti sekitar 100 jamaah, dengan shaf laki-laki dan perempuan bercampur.<sup>38</sup> hal ini menampakkan lebih jelas bahwa paham kesetaraan gender (*gender equality*) benar-benar tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hal ini akan berdampak negatif juga jika kemudian paham kesetaraan gender ini dipaksakan ke dalam institusi keluarga. Ia akan menuntut persamaan secara total bahkan mencoba menghapuskan ataran-aturan keluarga yang disandarkan kepada ajaran agama. seperti apa yang pernah dituntut oleh beberapa kalangan feminis dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya mengharamkan poligami, menghalalkan perkawinan beda agama, pernikahan dapat dilakukan tanpa wali, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laiki tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan sidang pengadilan. Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki selama 130 hari. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>39</sup> Padahal ketentuan agama ini sangat adil dan melihat permasalahan secara menyeluruh baik secara biologis, psikologis, maupun sosiologis.

Paham kesetaraan gender merupakan konsep yang bermasalah. Ia bukan saja konsep yang berangkat dari ideologi Marxis yang tidak menerima perbedaaan fithri dan jasadi antara laki-laki dan perempuan tetapi, ia merupakan agenda feminis yang ingin merubah wajah dunia, budaya bahkan agama. Dengan demikian menjadikan kesetaraan gender sebagai tujuan dari PKBG merupakan usaha mewujudkan suatu khayalan dan kemustahilan.

### 3. Menolak Kepengasuhan Anak Sebagai Sifat Kodrati

Program PKBG ini mengajarkan pembedaan antara kodrati dan bukan kodrati. Sebenarnya problem ini merupakan kelanjutan dari problem paham gender yang membedakan antara jenis kelamin dengan gender. Dari Evaluasi dan uji pemahaman tertulis bahwa yang termasuk kodrati hanyalah mengandung, melahirkan, dan membuahi. Sedang yang lainnya adalah bukan kodrati termasuk diantaranya mengasuh anak, dan memandikan anak.<sup>40</sup> Hal ini

---

<sup>39</sup> *Counter legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, disusun oleh tim pimp. Dr. Musdah Mulia, Litbang Departement Agama. Usulan ini emudian dibatalkan oleh Menteri Agama Maftuh Basuni.

<sup>40</sup> Herien Puspitawati, *Modul Penerapan Konsep Gender Dalam Kehidupan Keluarga, ...* p. 14.

mengisyaratkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepengasuhan anak bukanlah suatu yang melekat pada diri perempuan melainkan suatu tradisi yang dibentuk oleh budaya.

Konsep yang membedakan kodrati dan bukan kodrati sebenarnya bukanlah konsep baru bagi kalangan feminis, bahkan konsep ini lebih dulu dibahas para feminis dibandingkan konsep gender. Konsep kodrati dan bukan kodrati merupakan suatu tiruan dari konsep *nature* dan *nurture* yang di debatkan oleh banyak kalangan perempuan barat. Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex* mengatakan “one is not born, but rather become, a women”.<sup>41</sup> Ia berpendapat bahwa eksistensi diri manusia bukanlah bawaan sejak lahir melainkan merupakan pilihan, karena itu hak setiap individu untuk menetapkan identitas dirinya. Dari pernyataan ini nampak jelas bahwa Beauvoir menolak konsep *nature* (kodrati) dan menerima konsep *nurture* (bukan kodrati) hal ini lah yang kemudian menjadi dasar pemikiran aktivis feminisme yang percaya bahwa identitas gender harus dikonstruksi oleh individu yang bersangkutan.

Lebih lanjut Beauvoir menjelaskan bahwa, perempuan selalu diidentikkan dengan *nature*. Identifikasi atau penyatuan perempuan dengan alam adalah merugikan perempuan, karena dapat menghambat kemerdekaan perempuan untuk menentukan eksistensi dirinya. Maka sifat-sifat seperti pengasuh, penerima, dan pemelihara bukanlah sifat alami perempuan, melainkan akibat proses kulturisasi agar perempuan dapat berperan sebagai ibu dan berperan di dalam rumah. Simone de beauvoir pun mengajak para perempuan untuk memperkuat rasionalnya agar mencapai subjek yang berkuasa. yaitu dengan melakukan tekanan terhadap aspek fitrah yang dianggap melekat pada perempuan melalui proses *nurture* (sosialisasi) agar mencapai aspek fitrah yang seperti halnya pada laki-laki.<sup>42</sup> Pernyataan ini mengartikan bahwa penolakan para feminis terhadap konsep *nature* merupakan sebuah upaya untuk menyetarakan peran perempuan atas laki-laki dengan menolak serta mengikis sifat-sifat fitrah kewanitaannya, sehingga meniscayakan perempuan untuk berperan diluar rumah.

Pendapat ini sebenarnya, sama dengan salah satu pemikir teoritis awal. Yaitu John Stuart Mill, dalam bukunya *The Subjection of Women* (1896). Mill mengkritik pekerjaan perempuan disektor

<sup>41</sup> Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, (New York: Vintage Press, 1973), p. 301.

<sup>42</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? ...*, p. 114.



domestik, sebagai pekerjaan irrasional, emosional dan tiranis. Melalui doktrin utilitarianismenya “*the greatest good for the greatest number*”. Mill juga menyuruh perempuan untuk menekan dan menghilangkan aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestik agar kebahagiaan tertinggi dapat dicapai.<sup>43</sup>

Pendapat yang sama, juga diungkapkan Julia Cleves Mosse seorang feminis dari Inggris dalam bukunya *Half The World, Half a Chance An Introduction to Gender and Development*. (1993) Tertulis di dalamnya, “mengatakan bahwa “wajar” bagi perempuan menjadi seorang ibu berarti gagal melihat kompleksitas ketika kita membangun peran sosial kita”. Ia pun berpendapat bahwa menjadi ibu dan ibu rumah tangga bukanlah hal yang alami tetapi ditentukan secara sosial, dan bagian dari peran gendernya.<sup>44</sup>

Namun, penolakan terhadap konsep *nature* ini mendapat bantahan dari kalangan feminis sendiri. Alice Rossi, yang pada tahun 1960-an sangat menentang adanya perbedaan peran gender antar jenis kelamin, ternyata ia telah merubah pandangannya. Sebelumnya ia berpendapat bahwa peran stereotip gender wanita bukan karena *nature*, melainkan karena adanya sosialisasi. Tetapi pada tahun 1978 ia menyatakan “perbedaan peran gender bukan karena faktor sosialisasi, melainkan bersumber dari keragaman antar seks, yang mempunyai tujuan fundamental untuk kelangsungan hidup spesies manusia.” menurutnya adanya peran feminin timbul karena pengalaman dari proses kehamilan yang memunculkan sifat insting keibuan. Dengan tegas ia pun berpendapat “tidak ada satu masyarakat pun yang dapat menggantikan figur ibu sebagai figur pengasuh, kecuali dalam kasus-kasus yang jarang terjadi di mana ada wanita tertentu yang terdeviasi dari kecenderungan sifat normalnya”.<sup>45</sup> Dari pendapat ini nampak bahwa, sikap penolakan para feminis atas peran seorang ibu sebagai konsep *nature* merupakan sebuah sikap yang tidak alami, direkayasa bahkan dipaksa-paksakan. Karena secara fitrah dan alaminya seorang perempuan adalah seorang ibu.

Dalam hal ini Ratna Megawangi seorang pengajar pada jurusan Gizi Masyarakat dan sumber daya keluarga di IPB juga memberikan pernyataan:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, p. 119.

<sup>44</sup> Julia Cleves Mosse. *Gender & Pembangunan*. Terjemahan oleh Hartiani Silawati. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), p. 38-43.

<sup>45</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? ...*, p. 98.

Penghapusan *nature* wanita agar kesetaraan gender tercipta, memang cocok kalau dimasukkan dalam paradigma sosial-konflik. Berhubung orientasinya adalah materialistis, sifat-sifat feminin yang identik dengan pengorbanan dan berbuat dengan orang lain, adalah tidak cocok untuk “merebut” materi atau power yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kaum pria. Sifat afektif dan pengorbanan memang tidak dapat diukur secara materi, karena memang konsepnya berbeda.<sup>46</sup>

Ratna juga memandang bahwa paradigma sosial konflik adalah anti keluarga, karena institusi keluarga sarat dengan nilai-nilai norma baik agama maupun budaya yang selalu menempatkan pria sebagai kepala keluarga.<sup>47</sup>

Dari pernyataan ini, menjadi semakin jelas bahwa, perbedaan konsep *nature* dan *nurture* atau kodrati dan bukan kondrati sebagai penolakan atas sifat-sifat *nature* atau kodrati yang digagas oleh para feminis pada hakikatnya adalah keinginan perempuan untuk bisa bekerja diluar rumah dan mencapai kesuksesan yang setara dengan laki-laki dalam hal materi. Sehingga bisa dikatakan, hanya untuk masalah materi para perempuan di dorong agar menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya bahkan sifat-sifat keibuannya sekalipun.

Peran seorang ibu dalam Islam merupakan peran yang sangat mulia. Beberapa hadits mengungkapkan tentang kemuliaan seorang ibu. Antara lain hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad menerangkan bahwa surga itu dibawah telapak kaki ibu. Hadits lainnya diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa kebaktian seorang anak kepada ibu adalah tiga kali lipat besarnya dibandingkan kepada ayahnya,<sup>48</sup> Meskipun peran ayah sebagai kepala keluarga. Tiga kali kebaktian ini sebanding dengan tiga kali kepayahan yang dialami seorang ibu yaitu, kepayahan saat hamil, kemudian melahirkan, menyusui dan menyapihnya selama dua tahu. Seperti yang tertera dalam AL-Qur'an surat Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaaf ayat 15.

<sup>46</sup> *Ibid*, p. 108.

<sup>47</sup> *Ibid*, p. 108.

<sup>48</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

(HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)

Disinilah letaknya sebuah keadilan peran, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Keadilan dalam Islam tidaklah selalu diartikan dengan kesetaraan atau penyamarataan. Bersikap adil adalah memberikan hak yang sepatutnya kepada yang layak.<sup>49</sup> Atau meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan mempertimbangkan kesesuaian, kelayakan, kesediaan dan fitrah dalam menempatkan seseorang yang terbaik untuk tugas tertentu.<sup>50</sup> Atas dasar inilah Islam memberikan tugas tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Seperti mencari nafkah, berjihad atau berperang dan memimpin keluarga adalah peran laki-laki, sedangkan mengandung, melahirkan, menyusui anak dan menyapihnya setelah dua tahun adalah peran perempuan. Ini dikarenakan kualitas dan sifat yang ada pada wanita seperti penyayang dan penyabar sangat penting dalam membesarkan anak, yang berpengaruh baik kepada psikologi anak. Dalam Islam perbedaan peran ini bukanlah suatu diskriminasi. tetapi hal ini akan nampak diskriminasi jika, dilihat dari *worldview* Barat yang membawa paham kesetaraan gender.

Keterangan di atas menggambarkan bagaimana sikap seorang feminis terhadap peran seorang ibu. Mereka tidak lagi bangga dengan perannya sebagai seorang ibu. Dalam mengurus anak, tidak lagi didasarkan kepada kecintaan dan kesyukuran atas karunia Allah, tetapi cenderung kepada tuntutan kesetaraan gender dengan membagi peran yang kodrati dan yang bukan kodrati. Bahkan dengan dalih kesetaraan gender para feminis menolak kewajiban seorang ibu untuk menyusui dan mengasuh anaknya selama dua tahun.<sup>51</sup> Bisa dikatakan bahwa, penolakan atas kepengasuhan anak sebagai sesuatu yang kodrati ini hanyalah sebuah tiruan dari paham dan ideologi Barat, yang belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Bahkan, pernyataan ini sebenarnya menjatuhkan martabat dan kehormatan seorang perempuan, karena secara logika hanya perempuan lah yang bisa menjadi seorang ibu. Maka tidak seharusnya konsep ini dimasukkan dalam program PKBG karena ia menyalahi sifat kewanitaan secara fitrah bahkan ia juga bertentangan dengan ajaran agama.

<sup>49</sup> Lihat Al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat 58

<sup>50</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997), p. 162.

<sup>51</sup> Kewajiban seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun atau tigapuluh bulan ditambah dengan masa kehamilan yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an (Qs. Luqman: 14). Dan (Qs. Al-Ahqaaf: 15).

#### 4. Ketimpangan Materi Pembelajaran PKBG

Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) juga terlihat dari materi pembelajarannya. Materi ini terlampir dalam buku petunjuk teknis penyelenggaraan program PKBG yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Sebagai berikut:<sup>52</sup>

Konsep Dasar	Materi Utama	Topik
Demokrasi dan hak asasi (20%)	a. Wajib	
	Komunikasi	menghargai pendapat orang lain
	Hak Anak	memahami tumbuh kembang anak (fisik dan psikologi)
	Hak dan Kewajiban anggota keluarga	pemahaman kewajiban dan hak serta penghapusan diskriminasi dalam keluarga
	b. Pilihan	
	Pluralisme	kehidupan dalam keberagaman
	Demokrasi	musyawarah dan mufakat
Kesetaraan dan Keadilan Gender (50%)	HAM	pelanggaran HAM
	konsep gender	gender dan jenis kelamin
	Bias gender	subordinasi dan marginalisasi stereotip laki-laki dan perempuan
	keadilan dan kesetaraan gender	Akses kesempatan pendidikan
Kecakapan Hidup/Lifeskills (akademik, personal, sosial, dan vokasional) (30%)	Ekonomi Keluarga	Kewirausahaan
		pengelolaan usaha keluarga
		pengelolaan keuangan keluarga
	Kelestarian dan kesehatan lingkungan	Sanitasi
		pelestarian lingkungan
	Kehidupan sosial psikologis	hubungan antara anggota keluarga
		pergaulan bertetangga antar keluarga
	Gizi dan kesehatan	Pola makan dan minum bergizi
		penanganan awal penyakit
		berkebun tanaman sehat
Keterampilan (Vokasional)	keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sesuai potensi setempat.	

<sup>52</sup> Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat....p. 6.

Pada kolom konsep dasar terdapat ketimpangan dalam porsi materinya. Kesetaraan dan keadilan gender mendapatkan porsi yang lebih besar yaitu 50% dibandingkan dengan konsep dasar demokrasi dan hak asasi yang hanya 20% dan kecakapan hidup/lifeskills yang sebanyak 30%. Ini menunjukkan bahwa separuh perjalanan dari program pendidikan ini digunakan untuk memahami paham kesetaraan dan keadilan gender yang materinya meliputi konsep gender, bias gender, serta keadilan dan kesetaraan gender, sedang konsep dasar demokrasi dan hak asasi serta kecakapan hidup/lifeskills, yang memiliki materi utama dan topik yang lebih banyak mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Sehingga pembagian materi pembelajaran PKBG ini mengandung unsur ketidakadilan. Lebih dari itu, dengan porsi materi paham keadilan dan kesetaraan gender yang lebih dominan. Ini berarti ada upaya dalam memasukkan paham gender dalam lingkungan keluarga.

Yang lebih aneh lagi, dari seluruh materi pembelajaran PKBG ini, tidak satupun tercantum pembahasan tentang keluarga menurut agama, sedangkan pembentukan dan aturan-aturan keluarga di Indonesia tidak lepas dari ajaran agama. Bagi masyarakat Indonesia meniadakan unsur agama dari keluarga adalah tidak mungkin karena mayoritas warganya adalah warga yang beragama. Dalam urusan dan peran anggota keluarga pun didasarkan pada aturan agama, misalnya aturan sebagai kepala keluarga adalah seorang laki-laki dan ibu sebagai ibu rumah tangga, seorang laki-laki boleh berpoligami atau beristri lebih dari satu sedangkan perempuan tidak boleh, seorang laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan menafkahi keluarga sedang perempuan berhak untuk mendapatkan nafkah dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini maka, program pendidikan keluarga yang tidak ada didalamnya unsur agama tidak sesuai atau kurang cocok bagi masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, bisa dipertimbangkan bahwa, pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berwawasan Agama dan *Lifeskills*. Materinya pun sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya dalam agama Islam, materinya menjadi komunikasi dalam Islam (*muamalah*), hak dan kewajiban anggota keluarga dalam Islam, Pendidikan anak dalam Islam dan seterusnya. Dengan menghapus "demokrasi dan hak asasi" serta "kesetaraan dan keadilan gender" dari kolom konsep dasar. Dengan demikian bisa diharapkan terwujudnya tujuan keluarga yang bahagia berlandaskan agama,

sebagaimana dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari beberapa keterangan diatas terlihat bahwa, problem Program Pendidikan Berwawasan Gender (PKBG) bukanlah problem yang sederhana. Masuknya paham gender dan kesetaraan gender sebagai tujuannya serta dominannya materi kesetaraan gender tanpa adanya materi agama dalam program ini, menjadikan PKBG sarat dengan kepentingan Barat dan budayanya yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Bahkan pemahaman peran suami-istri yang disandarkan pada paham kesetaraan gender sering berbenturan dengan ajaran-ajaran agama. Tidak sedikit para pejuang kesetaraan gender ini mendekonstruksi ajaran agama demi kepentingan kesetaraan gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, Program PKBG ini bukan masalah bagi keluarga, melainkan menjadi masalah bagi keluarga. Bahkan, bisa jadi masalah bagi negara.

Dalam pandangan Islam, keluarga bukan sekedar tempat berkumpulnya orang yang terikat karena pernikahan maupun keturunan, tetapi ia mendapat perhatian yang istimewa. Al-Qur’an menerangkan bahwa, membentuk sebuah keluarga atau menikah adalah fitrah manusia. Rosulullah Saw pun menyatakan bahwa menikah adalah bagian dari sunahnya. ia merupakan institusi yang pertama kali dirasakan manusia ketika mereka hidup di dunia. Oleh sebab itu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan ajaran-ajaran serta aturan-aturan didalamnya.<sup>53</sup> Hal ini untuk menghindari sentuhan-sentuhan pengaruh manusia terhadapnya, dengan mengembalikan semua urusan keluarga kepada hukum Allah, bukan kepada hukum hawa nafsu atau keinginan individu.<sup>54</sup>

Keistimewaan keluarga tidak lepas dari fungsinya yang besar dalam kehidupan manusia. Diantaranya, Fungsi afektif dan reproduksi, keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.<sup>55</sup> Fungsi religious, keluarga memberikan pengalaman dan

---

<sup>53</sup> Diantaranya Surat At-Tahrim ayat 6, Ar-Ruum ayat 21, Adz-Dzariyaat ayat 49, Al-Hujraat ayat 13, dan An-Nisa ayat 1, 19, 34.

<sup>54</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur’an...* p. 649.

<sup>55</sup> Lihat Al-Qur’an surat al-Furqan ayat 74

pendidikan keagamaan kepada anggota-anggotanya. Fungsi rekreatif, keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggotanya. Fungsi protektif, keluarga melindungi anggota-anggotanya dari rasa takut, khawatir, ancaman fisik, ekonomi dan psikosional. Artinya keluarga merupakan tempat pemecahan masalah-masalah tersebut. Fungsi edukatif, keluarga memberikan nilai-nilai pendidikan kepada anggotanya, terutama anak-anak. Fungsi sosial, keluarga merupakan tempat latihan proses sosialisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kepada anggotanya.<sup>56</sup>

Dalam hal ini, Sayyid Qutb juga memberikan gambaran tentang fungsi keluarga. Yaitu, ia sebagai tempat tinggal seseorang, yang memberikan ketenangan pada jiwa, menjadi tempat beristirahatnya badan yang menyegarkan sekaligus memeliharanya, ia juga tempat tumbuhnya keturunan serta melestarikan kehidupan manusia dan memajukan generasi selanjutnya dengan pengasuhan yang hangat, tenang, aman dan terjaga.<sup>57</sup>

## E. Kesimpulan

Meski sebuah kebijakan pemerintah, ternyata Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) ini tidak luput dari beberapa permasalahan. Secara garis besar, permasalahan ini muncul karena masuknya paham kesetaraan gender, bahkan, menempati porsi yang dominan dalam program ini. Gender bukan sekedar istilah, tetapi sebuah konsep yang membawa misi, filosofi dan ideologi feminisme Barat yang sarat dengan nilai-nilai kebebasan (*liberty*), persamaan (*equality*), *relatifisme*, dan kebencian terhadap budaya *patriaki*. Ia bukan sekedar paham yang membedakan peran laki-laki dan perempuan secara biologis maupun non biologis, melainkan sebuah upaya memarjinalkan nilai-nilai agama, dengan memisahkan aspek biologis dan peran sosial. Gender bukanlah gerakan yang memperjuangkan nasib perempuan, sebaliknya, ia merupakan gerakan yang menghapus naluri keibuan dari perempuan dengan memisahkan peran yang kodrati dan yang bukan kodrati.

---

<sup>56</sup> Didin Hafidhuddin, "Keunggulan Keluarga Islami", *AL-INSAN: Jurnal Kajian Islam*, Vol.2, (Tahun 2006 No.3), p. 46.

<sup>57</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*... p. 648.

Memasukkan paham kesetaraan gender dalam pendidikan keluarga berarti memaksakan tradisi dan budaya asing ke dalam tradisi dan budaya Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara yang kaya dengan beragam suku, ras, dan budaya, namun agama tetap melandasi setiap urusan keluarga. Tatanan sosial yang diatur oleh ajaran agama, melahirkan lingkungan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera. Kondisi seperti ini telah berjalan berabad-abad lamanya. Kalimat “Bapak membajak di sawah. Ibu memasak di rumah” pada pelajaran sekolah dasar dulu, bukanlah gambaran penindasan dan ketidakadilan. tetapi, keharmonisan dan keserasian. Namun, dengan paham kesetaraan gender, hal ini berubah. Semua yang tidak sama dan tidak setara dianggap ketidakadilan dan penindasan. Bahkan paham ini pun akan selalu menuntut kesamaan dan kesetaraan, tanpa memahami bahwa, untuk menjadi adil tidaklah selalu setara dan untuk menjadi serasi tidaklah selalu sama.

Sehingga, gender bukan sekedar istilah tetapi sebuah doktrin feminis yang menghapuskan fitrah manusia. Kesetaraan gender adalah ungkapan manis yang penuh harapan dan impian namun ia hanyalah kedzaliman dan kemustahilan PKBG sebagai sarana penerapan gender dalam keluarga “*Engendering Families*” bukanlah langkah pemberdayaan keluarga tetapi sebagai “*Endangering Families*” yang membahayakan institusi keluarga.

### Daftar Pustaka

- Adler, Philip J., *World Civilization*, (Belmont: Wasworth, 2000).
- al-Qaradawi, Yusuf, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997).
- Beauvoir, Simone de., *The Second Sex*, (New York: Vintage Press, 1973).
- Cleves Mosse, Julia, *Gender & Pembangunan*, Terjemahan oleh Hartiani Silawati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Dewi Kania, Dinar, “Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya.” *ISLAMIA Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam Volume III* (Tahun 2010 No. 5).
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, (*Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria*) *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara*



- Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, 2014).*
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, *Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Responsif Gender* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).
- Echols, John M, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Hafidhuddin, Didin, "Keunggulan Keluarga Islami", *AL-INSAN: Jurnal Kajian Islam*, Vol.2, (Tahun 2006 No.3).
- Husaini, Adian, "Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam", *ISLAMIA Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam Volume III*, (Tahun 2010 No.5).
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008).
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Merih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011).
- Muslih, Mohammad, *Bangunan Wacana Gender*, (Ponorogo: CIOS, 2007).
- Nugroho, Riant, *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Puspitawati, Herien, *Modul Penerapan Konsep Gender Dalam Kehidupan Keluarga*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009).
- Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997).
- Shalahuddin, Henri, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*, (Jakarta: KMKI. 2012)

Stoller, Robert J, *Sex And Gender*, (London: Karnac, 1984).

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: PARAMADINA, 2001).

William, Little, *The Shorter Oxford English Dictionary*, (Oxford University Press, 1980).

Wilson, H.T., *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Netherlands: E.J. Brill, 1989).

Zarkasyi, Hamid Fahmi, "Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam", *ISLAMIA Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam Volume III*, (Tahun 2010 No. 5).

\_\_\_\_\_, *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*, (Jakarta: INSIST-MIUMI, 2012).